

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
INDUSTRI KONVEKSI DI KECAMATAN JOHAN
PAHLAWAN KOTA MEULABOH**



Diajukan Oleh:

**M. ILAL SAPUTRA
NIM. 170604100**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ilal Saputra
NIM : 170604100
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini, dan telah melalui pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan dan ternyata memang telah ditemukan bukti bahwa saya sudah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2022

Yang menerangkan,



M. Ilal Saputra

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:

**Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah (UMKM) Industri Konveksi
Di Kota Meulaboh**

Disusun Oleh:

M. Ilal Saputra
NIM. 170604100

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Pembimbing I,




Dr. Hafas Furqani, M.Ec,
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,



Cut Elfida, S.H.I., M.A.
NIDN. 2012128901

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 197204281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi Di Kota Meulaboh

M. Ilal Saputra
NIM. 170604100

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 14 Januari 2022 M
12 Jumadil Akhir 1443 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009

Sekretaris,




Cut Elfida, S.H.I., M.A.
NIDN. 2012128901

Penguji I,



Dr. Juanda, SE., MM
NIP. 198212312005011005

Penguji II,



Jalilah, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 2008068803

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Zaki Pado, M.Ag.
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: Library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ilal Saputra
NIM : 170604100
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak bebas Royalti Non-Eskklusif (*Non-Executif Royalty-Free Right*) Atas Karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi Di Kota Meulaboh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak bebas Royalti ini, UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan. Mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mengaplikasikannya di internet atas media lain.

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tidak perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atas penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh akan bebas dari segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 September 2022

Mengetahui,

Penulis

M. Ilal Saputra
NIM: 170604100

Pembimbing I

Dr. Hafs Furjani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II


Cut Elfi, S.H.L., M.A.
NIDN. 2012128901

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

من تأني نال ماتمني

“Barang siapa yang tekun (sabar), maka ia akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan”

Ucapan terimakasih yang tak terhingga yang utama sekali kepada Allah SWT memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian kepada orangtua yang selalu memberikan dukungan dan memberikan support kepadaku hingga pada hari ini, saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul: **Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah-UMKM Industri Konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh.**

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak yang membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi;


3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya, dan membimbing serta memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini; dan Cut Elfida, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing II; yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Yulindawati, S.E., M.M., selaku Penasehat Akademik dan seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry;
6. Tempat Penelitian Kota Meulaboh Dinas Perdagangan, yang mana para pihak telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu demi terselesai penelitian ini.
7. Ayahanda tercinta dan Ibu tersayang, serta keluarga besar;
8. Sahabat seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi, yang sudah kurang lebih empat tahun bersama dalam perjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
9. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah Swt untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik.

Akhirnya, penulis menyatakan bahwa atas bantuan semua pihak tersebut dapat diberi ganjaran dan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 1 Januari 2022

Penulis,

M. Ilal Saputra



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	١٦	ط	Ṭ
2	ب	B	١٧	ظ	Ẓ
3	ت	T	١٨	ع	‘
4	ث	Ṣ	١٩	غ	GH
5	ج	J	٢٠	ف	F
6	ح	H	٢١	ق	Q
7	خ	KH	٢٢	ك	K
8	د	D	٢٣	ل	L
9	ذ	Ẓ	٢٤	م	M
10	ر	R	٢٥	ن	N
11	ز	Z	٢٦	و	W
12	س	S	٢٧	ه	H
13	ش	Ṣ	٢٨	ء	’
14	ص	Ṣ	٢٩	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah /
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr. Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : M. Ilal Saputra
Nim : 170604100
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec,
Pembimbing II : Cut Elfida, S.H.I., M.A.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di industri konveksi termasuk jenis usaha cukup berkembang di Kota Meulaboh. Pihak Pemerintah Kota telah memberi bantuan kepada pengusaha untuk mendukung pemberdayaan, dan membuka lapangan kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah Kota Meulaboh dalam pemberdayaan UMKM, mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam memberdayakan UMKM, dan mengetahui cara dan strategi yang dilaksanakan pemerintah dalam memberdayakan pelaku UMKM industri konveksi. Metode penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yaitu peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM industri konveksi dengan memberikan fasilitas peralaran menjahit dan modal serta pelatihan. Akan tetapi sejauh ini masih ditemukan kekurangan terkait sasaran penerima modal dan fasilitas. Kendala yang dihadapi pemerintah yaitu anggaran tidak memadai, terlebih setelah pandemi Covid-19. Kendala pada pelaku usaha yang telah diberdayakan tidak lagi melanjutkan usaha, berpindah lokasi serta tidak melakukan pelaporan ketika ada kendala.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah Pemberdayaan UMKM, Industri Konveksi.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	8
2.1. Teori Peran	8
2.2. Teori Pemberdayaan.....	11
2.2.1. Definisi Pemberdayaan.....	11
2.2.2. Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan	15
2.3. UMKM Industri Konveksi	23
2.3.1. Definisi UMKM Industri Konveksi.....	23
2.3.2. Aspek Pendukung UMKM Industri Konveksi	27
2.4. Penelitian Terkait	30
2.5. Kerangka Penelitian	34

BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
	3.1. Jenis Penelitian.....	37
	3.2. Subjek dan Objek Penelitian	37
	3.3. Lokasi Penelitian	39
	3.4. Data dan Teknik Pemerolehannya	39
	3.4.1 Data primer	40
	3.4.2 Data sekunder	40
	3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
	3.5.1 Wawancara	41
	3.5.2 Studi Dokumentasi	42
	3.6. Metode Analisis Data	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....	45
	4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
	4.2. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Industri Konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh.....	48
	4.3. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Meulaboh dalam Pemberdayaan UMKM Industri Konveksi.....	61
	4.4. Kebijakan Pemerintah Kota Meulaboh Memberdayakan UMKM Industri Konveksi ...	65
BAB V	PENUTUP	68
	5.1. Kesimpulan	68
	5.2. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu yang Relevan	31
Tabel 4.1: Nama-Nama Gampong di Kecamatan Johan Pahlawan.....	46
Tabel 4.2: Jumlah Penduduk.....	47



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Bagan Pemberdayaan untuk Transformasi	14
Gambar 2.2: Kerangka Berfikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri konveksi merupakan salah satu industri dalam skala rumah tangga yang relatif cukup baik serta diminati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Industri konveksi adalah industri bergerak di bidang pakaian yaitu tempat pembuatan pakaian jadi seperti kemeja kaos, celana, dan yang lain. Selain tempat pembuatan pakaian jadi, industri konveksi biasanya menerima jahitan baju (kain) yang telah rusak (Safitri, 2020: 532).

Industri kecil dan menengah seperti industri konveksi dapat berperan aktif dalam penanggulangan keterpurukan perekonomian saat krisis ekonomi terjadi. Usaha konveksi bukan hanya menjadi wadah bagi peningkatan ekonomi pribadi pengusahnya, juga dapat membantu kesejahteraan masyarakat disekelilingnya yang memiliki *skill* menjahit yaitu dengan merekrut orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang usaha konveksi.

Peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat melalui industri konveksi cenderung sangat terbuka. Di satu sisi, usaha atau industri konveksi sampai saat ini masih dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain, industri konveksi justru mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang jahit-menjahit. Terhadap kenyataan urgensitas pemberdayaan usaha industri konveksi tersebut, pemerintah idealnya turut berperan aktif

dalam menyalurkan bantuan pada pengusaha konveksi baik berupa mesin jahit, peralatan jahit dan fasilitas yang lainnya. Di samping itu, pemerintah juga memiliki tugas di dalam melakukan pelatihan-pelatihan tenaga kerja jahit untuk diterjunkan di industri konveksi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pada faktualnya, peranan pemerintah umumnya hanya dalam bentuk pemberian bantuan-bantuan peralatan menjahit, sementara itu di bidang pelatihan menjahit justru relatif sangat kurang. Model peran pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan hanya mampu memberikan kesejahteraan kepada pengusaha konveksi. Sementara itu, pelatihan kerja menjahit justru dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat umum (Miradj dan Shofwan, 2021). Karena itu, kedua aspek tersebut mesti diperhatikan oleh pemerintah pada saat membenahi dan memberdayakan para pelaku usaha konveksi.

Penelitian ini secara khusus dilakukan peranan pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang industri konveksi khususnya di wilayah Kota Meulaboh. Pemerintah Aceh Barat sampai saat ini melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan serta memberdayakan masyarakat di antaranya adalah memberi bantuan mesin jahit dan peralatan yang diperlukan oleh pengusaha konveksi serta harus pula melaksanakan pelatihan atau kursus menjahit.

Pada akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menghibahkan mesin jahit serbaguna pada pelaku Industri Mikro Kecil (IMK) konveksi dan sulam emas

sebanyak 236 unit pada 236 penerima (<https://acehbaratkab.go.id>). Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir berperan terhadap para pelaku usaha industri konveksi. Hanya saja, peranan pemerintah di Aceh Barat cenderung hanya sebatas memberikan bantuan kepada pihak pengusaha industri konveksi tanpa ada peranan melakukan kegiatan pelatihan jahit menjahit pada masyarakat. Peranan dalam bentuk memberikan bantuan kepada pengusaha industri konveksi di sini tentu hanya berdampak pada satu pihak saja, yaitu pengusaha industri konveksi, sementara peranan pemberian bantuan tersebut justru tidak diimbangi dengan kegiatan pelatihan yang justru dapat memberikan peluang kerja pada masyarakat umum yang memiliki bakat di bidang konveksi.

Permasalahan di atas menarik untuk diteliti dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa usaha industri konveksi merupakan salah satu usaha yang cukup berkembang di Kota Meulaboh. Hal ini sebagaimana seperti dikemukakan Arisman (Wawancara, 2021), selaku Kepala Bidang Perindustrian Kota Meulaboh, bahwa usaha konveksi ini cukup menjajinkan di Kota Meulaboh. Keberadaannya justru mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha konveksi.

Adanya peluang pemberdayaan ekonomi di atas, maka dalam prospeknya diharapkan bisa membuka lapangan kerja kepada orang yang memiliki *skill* dan kemampuan. Pemerintah Kota Meulaboh selama ini memberikan fasilitas, sarana dan aspek permodalan pada pelaku usaha konveksi. Pemerintah Aceh Barat telah memberikan

bantuan terhadap para pelaku usaha konveksi. Peran pemerintah ini justru belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang secara khusus bagi masyarakat yang punya bakat menjahit melalui program pelatihan. Alasan ini juga menjadi pertimbangan kenapa lokasi penelitian dilakukan di Kota Meulaboh. Kedua, di samping karena konveksi relatif berkembang di kota Meulaboh, juga karena pemerintah kota Meulaboh telah melaksanakan upaya dan langkah yang nyata dalam pemberdayaan di industri konveksi, seperti dapat dilihat dari sisi penyaluran bantuan-bantuan berbentuk sarana dan fasilitas menjahit. Oleh karena itu, pemilihan lokasi kota Meulaboh memiliki dasar dan cukup beralasan.

Ketiga bahwa pemberian bantuan mesin sebagai bentuk peran pemerintah belum mampu menjangkau seluruh pengusaha konveksi atau sekurang-kurangnya belum terealisasi kepada pihak pengusaha konveksi yang secara *financial* patut dan layak menerima bantuan dan memang membutuhkan. Apalagi, kemampuan menjahit dapat ditingkatkan melalui proses pelatihan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dan juga sistematis mengenai peranan pemerintah Aceh Barat di Kota Meulaboh di dalam memberdayakan pelaku UMKM bidang usaha industri konveksi. Oleh karenanya, penelitian skripsi berjudul **Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat disajikan dalam rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimanakah peran pemerintah Kota Meulaboh di dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi?
2. Apa saja kendala yang pemerintah di dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Industri Konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh?
3. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Meulaboh dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) industri konveksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah sebelumnya, maka dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan tiga tujuan utama yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait Industri Konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis terkait kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM

Industri Konveksi di dalam Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Meulaboh dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis diharapkan agar seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian diperoleh dapat memperluas wawasan, selain itu mampu memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Terhadap pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan hasil penelitian penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai sumbangsih dan kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Ekonomi.
2. Manfaat Akademis: Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.
3. Manfaat Kebijakan: Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah khususnya pemerintah Kota Meulaboh pada saat

mengambil kebijakan yang berhubungan dengan UMKM di bidang konveksi.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan panduan penulisan skripsi, yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab mencakup bahasan yang relevan.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis di antara pembahasan di dalam bab ini adalah teori peran, kemudian konsep UMKM bidang konveksi.

Bab tiga merupakan metode penelitian, yang terdiri dari sub-bahasan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan peran pemerintah Kota Meulaboh dalam memberdayakan konveksi dan para pelaku usahanya, kemudian kendala yang dihadapi pihak pemerintah dalam menjalankan peran tersebut.

Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari hasil atau kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Teori Bentuk Peran

Secara bahasa, peran berarti pemain film atau sandiwara, ikut andil, dan keikutsertaan (Untara, 2014: 384). Lebih luas, makna peran adalah sifat-sifat seorang, atau fungsi yang diharapkan dapat dipenuhi seseorang (Adair, 2010: 2). Menurut Suhardono (T.tp: 3), peran ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Suatu penjelasan historis menyebutkan konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama ataupun teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam aspek ini, peran menunjuk kepada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor di dalam sebuah pentas drama.
2. Suatu penjelasan yang merujuk kepada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dibawakan oleh seseorang yang menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.
3. Suatu penjelasan bersifat lebih operasional, dan menyebutkan bahwa peran seorang aktor ialah satu batasan yang dirancang oleh aktor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/untuk peran (*role performance*). Hubungan satu aktor dengan aktor lainnya saling terikat dan saling mengisi.

Karena, dalam konteks sosial tidak satu peran pun yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya pihak lain.

Dari pengertian diatas dapat diketahui istilah peran umumnya mengandung dua makna, yaitu arti dalam konteks drama dan teori, serta arti dalam konteks ilmu sosial. Pembahasan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konteks ilmu sosial, yang bermakna pengaruh ataupun keikutsertaan individu atau lembaga dalam konteks sosial.

Dalam teori peran, konsep-konsepnya teridentifikasi dengan jelas, sehingga memuaskan dalam pengujian satu masalah (West dan Turner, 2011: 110). Teori peran atau biasa disebut *role theory* atau *social theory* diperkenalkan sejak lama. Salah satu tokoh *concern* mengkaji teori peran (sosial) adalah Alice Eagly pada tahun 1987. Menurutnya, setiap orang akan dimasukkan dalam kategori tertentu dan tiap kategori akan memiliki serangkaian persyaratan perilaku sesuai atas keinginan masyarakat (Sentosa, 2016: 323). Mengacu pada pemikiran ini, maka peran dalam konteks sosial erat kaitannya dengan orang yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan begitu, orang yang telah memenuhi keinginan (kebutuhan) masyarakat dianggap telah berperan di tengah-tengah kehidupan.

Peran adalah tugas yang harus diselesaikan oleh seseorang memiliki wewenang tertentu dan status tertentu dalam masyarakat. Setiap peran adalah tugas yang harus mampu diselesaikan oleh orang yang mengemban tugas. Dalam makna ini, peran merupakan

tugas yang diharapkan di masyarakat untuk diselesaikan oleh orang yang memiliki wewenang (Mutiawanthi, 2017: 107).

Dalam kutipan yang sama, David Berry seperti yang dikutip Mutiawanthi (2017: 107) mengatakan apabila peran berhubungan dengan pekerjaan. Seseorang diharapkan mampu menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Peran bermaksud sebagai harapan yang harus diselesaikan seseorang yang punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Peranan ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Demikian juga disebutkan oleh Kahn, dikutip oleh Gunawan dan Ramdan (2012: 829), bahwa teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari sikap (perilaku) yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku di dalamnya. Jadi, inti dari teori peran di sini adalah aplikasi perilaku seseorang terhadap masyarakat karena ia mempunyai kedudukan dan posisi di dalam masyarakat.

Paham dipakai di dalam mengkaji teori peran adalah paham strukturalis, paham interaksionis. Paham strukturalis menekankan peran-peran sebagai unit kultural dan mengacu kepada hak maupun kewajiban yang secara norma telah melekat dalam sistem budaya. Paham interaksionis lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran. Dalam hal ini, pelaku peran biasanya selalu

ingin tampil lebih baik di dalam kedudukannya dalam masyarakat (Suhardono, t. tp: 3-4).

Berdasarkan uraian di atas, peran berhubungan dengan posisi dan kedudukan seseorang di tengah-tengah masyarakat, orang yang memiliki kedudukan dan posisi dalam masyarakat selalu berupaya dan mengusahakan untuk memenuhi keinginan masyarakat menjadi lebih baik. Tuntutan tersebut karena ia memiliki beberapa hak dan beberapa kewajiban atas masyarakat. Untuk itu teori peran di dalam konteks ilmu hukum dan sosial lebih diarahkan kepada keterlibatan orang ataupun bahkan lembaga tertentu dalam memenuhi keinginan masyarakat. Terpenuhinya tuntutan di tengah masyarakat menjadi ukuran bahwa seseorang memiliki peran.

2.2 Teori Pemberdayaan

Pada sesi ini hendak menjelaskan teori pemberdayaan. Secara khusus pembahasan yang dikemukakan meliputi definisi dari istilah pemberdayaan, kemudian dikemukakan pula tentang bentuk-bentuk pemberdayaan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat, masing masing dapat diuraikan dalam sub basahan berikut ini.

2.2.1 Definisi Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan merupakan bentuk turunan kata dari kata berdaya. Istilah berdaya sendiri diambil dari kata dasar daya, dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* minimal dibubuhkan 4 (empat) pengertian yaitu (1) kemampuan untuk melaksanakan sesuatu dan bertindak, (2) kekuatan dan tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak, (3) muslihat, (4) akal, ikhtiar, dan upaya

(<https://kbbi.web.id>). Kata daya kemudian membentuk beberapa turunan kata yang lainnya, di antaranya berdaya, mendayai, memperdayakan, teperdaya, pendayaan, dan pemberdayaan.

Menurut Nashar (2017: 17) pemberdayaan di dalam arti sempit berkaitan erat dengan sistem pengajaran, antara lain dikemukakan Merriam Webster, yang dalam bahasa Inggris berarti *empower*. Kata *empower* mengandung dua pengertian, pertama *to give power of authority*, pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama di atas diartikan sebagai tindakan memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau disebut juga mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, menurut pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan ataupun keberdayaan. Dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat, yang dimaksudkan dengan pemberdayaan haruslah berbasis kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakatlah yang mempunyai peranan aktif dalam upaya pemberdayaan tersebut.

Mengacu kepada pengertian tersebut, maka terdapat minimal empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Terdapat pihak yang memberdayakan
- b) Terdapat pihak yang diberdayakan
- c) Adanya aktualisasi tindakan pemberdayaan
- d) Berorientasi kepada tujuan peningkatkan kemampuan individu dengan menggali setiap potensi yang dimiliki

individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) atau pengetahuan (*knowledge*).

Pemberdayaan bermakna upaya membangun daya atau potensi manusia dengan upaya mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk dapat mengembangkannya (Susanto, 2016: 32). Dalam buku yang ditulis oleh Kementerian Agama (2012: 11) yang berjudul: *Alquran dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, dinyatakan bahwa pemberdayaan pada intinya ialah membantu klien, pihak yang diberdayakan memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilaksanakan menyangkut diri mereka, termasuk pula mengurangi efek hantaman pribadi dan juga sosial, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri menggunakan daya yang dimiliki, antara lain melalui transfer atas daya dari lingkungannya. Dalam kutipan yang sama, dikemukakan pula bahwa pemberdayaan ialah sebagai upaya penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, keahlian atau keterampilan bagi masyarakat agar supaya meningkatnya kapasitas mereka, sehingga menemukan masa depannya yang lebih baik.


Dalam hubungannya dengan ekonomi dan kemiskinan, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai satu upaya untuk membuat masyarakat miskin mampu memperluas kapasitas mereka dalam mengembangkan strategi kehidupan sehingga dengan kapasitas itu mereka dapat hidup secara setara dengan masyarakat lain. Karena itu, pemberdayaan juga merupakan proses transformasi yaitu

mengubah kondisi masyarakat pada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Berlet, sebagaimana dikutip oleh Hamka (2013: 97-98), setiap upaya transformasi masyarakat tersebut akan selalu membutuhkan minimal tiga hal, yaitu:

- a. Perangkat (hak, sumber daya, kapabilitas, kesempatan)
- b. Proses (analisis, pembuatan keputusan, tindakan),
- c. Tujuan (kemampuan masyarakat mengendalikan suatu kondisi dan keadaan hidup mereka sendiri).

Ketiga unsur di atas dapat dikemukakan dalam bentuk bagan berikut ini:

Gambar 2.1: Bagan Pemberdayaan untuk Transformasi



Sumber: Andrew Berlett, dalam Hamka (2013: 98).

Dari bagan di atas, dapat dipahami bahwa dalam proses dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, elemen-elemen yang harus ada adalah perangkat dalam upaya merealisasikan pemberdayaan itu sendiri kemudian prosesnya dan tujuannya. Oleh karena itu, tiga elemen tersebut menjadi penting dalam teori pemberdayaan.

Menurut catatan Mulyawan (2016: 49) pemberdayaan ataupun *empowerment* ialah kekuasaan atau keberdayaan, karena asal kata yang diambil adalah *power*, yang bermakna kekuasaan. Karenanya, ide utama dari pemberdayaan adalah bersentuhan dengan konsep terkait kekuasaan. Pemberdayaan berhubungan dengan kemampuan manusia, yaitu manusia secara perorangan ataupun manusia di dalam kelompok yang rentan dan lemah. Karena itu, maka pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan minimal dalam 3 aspek:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka punya kebebasan (*freedom*) artinya bukan saja bebas di dalam mengemukakan pendapat, namun bebas dari kelaparan dan bebas dari kebodohan, serta bebas dari kesakitan.
- b) Menjangkau sumber produk yang bisa memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
- c) Partisipasi di proses membangun keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Mulyawan, 2016: 49-50).

2.2.2 Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan

Pada pembahasan terdahulu telah diulas, pemberdayaan bukan hanya sekedar program formal yang dilaksanakan oleh suatu lembaga kepada masyarakat, tetapi pemberdayaan ini lebih kepada aspek proses pencapaian orientasi dan tujuan, yaitu meningkatkan, membangun dan upaya mengembangkan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Untuk itu, pada sesi ini akan dikemukakan

beberapa aspek yang menjadi tujuan pemberdayaan, serta dilanjutkan dengan pembahasan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terdapat relatif banyak tujuan pemberdayaan yang disebutkan oleh para ahli dan masing-masing mereka berbeda dalam memberi dan mengidentifikasi tujuan pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan subjek yang dikaji. Sebut saja di dalam penjelasan Hasan dan Aziz (2018: 269-270). Mereka mengulas tujuan pemberdayaan dalam kaitan dengan pemberdayaan pedesaan terpencil. Pada ulasannya disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil ialah meningkatkan kesejahteraannya sehingga mereka dapat menikmati kualitas hidup sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya memungkinkan mereka untuk bermukim secara menetap, mampu melakukan kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan, berkelanjutan, dilayani dengan adanya fasilitas sosial ekonomi, sekolah, klinik, air bersih, listrik dan juga terhubung dengan angkutan darat ataupun laut reguler ke pusat desa/kecamatan.

Tujuan pemberdayaan di atas tentu akan berbeda lagi apabila dikaji melalui aspek dan objek lainnya. Namun begitu tujuan umum pemberdayaan ini bisa dipahami dari penjelasan Mulyawan (2016: 71). Ia mengemukakan minimal lima poin tujuan pemberdayaan, yaitu:

1. Tujuan dari pada pemberdayaan masyarakat ialah untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan juga integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin dan marginal,

kaum kecil, antara lain buruh tani masyarakat terbelakang, masyarakat miskin.

2. Pemberdayaan punya tujuan agar bisa memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat baik secara sosial dan ekonomis sehingga lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, dan sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
3. Sasaran program pemberdayaan masyarakat di dalam mencapai kemandirian ialah supaya terbuka kesadaran serta tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan kemandirian bersama.
4. Diperbaikinya kehidupan kaum rentan, lemah dan tidak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, dan peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya.
5. Untuk meningkatkan kemampuan dan kerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajemen, akhirnya untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.

Secara lebih rinci Hamid (2018: 13-14) mengemukakan minimal sembilan tujuan dari pemberdayaan, yaitu:

1. Perbaikan pendidikan atau *better education*, bermakna pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilaksanakan melalui pemberdayaan tidak hanya pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan waktu,

tempat, hubungan fasilitator, serta penerima manfaat, akan tetapi harusnya yang tidak kalah pentingnya ialah bagaimana perbaikan pendidikan non formal di dalam proses pemberdayaan dapat menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.

2. Perbaikan aksesibilitas atau *better accessibility*, berarti bahwa seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, yang utamanya ialah aksesibilitas pada sumber informasi dan juga inovasi, sumber pembiayaan keuangan, penyedia produk peralatan dan juga lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan atau *better action*. Artinya, bahwa melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya/buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan semakin membaik.
4. Perbaikan kelembagaan atau *better institution*, artinya bahwa dengan perbaikan kegiatan serta tindakan yang dilakukan, diharapkan mampu memperbaiki lembaga di masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan dalam usaha sehingga mampu menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat.
5. Perbaikan usaha (*better business*) maknanya, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, perbaikan kelembagaan, diharapkan akan bisa

memperbaiki usaha dan bisnis yang dijalankan (Hamid, 2018: 14).

6. Perbaiki pendapatan ataupun *better income*. Artinya, perbaiki bisnis yang dijalankan, diharapkan akan bisa memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga yang ada pada masyarakat.
7. Perbaiki lingkungan (*better environment*). Maknanya perbaiki pendapatan mampu memperbaiki lingkungan (baik itu fisik dan sosial), sebab kerusakan lingkungan seringkali dikarenakan faktor kemiskinan, terbatasnya pendapatan.
8. Perbaiki kehidupan (*better living*). Artinya, tingkat pendapatan yang memadai dan juga lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.
9. Perbaiki bagi masyarakat (*better community*). Artinya bahwa situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harapannya menjadi baik (Hamid, 2018: 13-14).

Selain tujuan yang ingin dicapai, pemberdayaan juga memiliki beberapa prinsip yang mesti diperhatikan. Menurut Nashar (2017: 19), prinsip dasar dan fundamental mengenai pemberdayaan masyarakat ialah ada empat, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Dalam kondisi ini, pengelola dan para stakeholder setuju pada tujuan yang

ingin dicapai untuk kemudian mampu di dalam mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Partisipasi (*participation*), di mana di setiap aktor yang terlibat itu mempunyai *power* (kekuasaan) dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan, yaitu pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan yang dilakukan berkelanjutan, kemudian bisa diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan yaitu kebijakan, strategi di tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan (Nashar, 2017: 19).

Keterangan di atas memberi suatu pemahaman bahwa aktivitas pemberdayaan dilakukan harus memenuhi prinsip partisipasi dari masyarakat, berkelanjutan, keterpaduan, serta keuntungan bagi masyarakat yang menjadi objek atau sasaran pemberdayaan.

Selain itu, Arianti, Yuliarso, Widiono, Orsira, Umar..., (2019: 13) menyatakan empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya suatu program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, juga keberlanjutan.

1. Kesetaraan

Prinsip pokok yang harus dipegang pada proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan di antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan pada masyarakat maupun di antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah justru relasi kesetaraan dengan mengembangkan *mecanism* berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan/kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai.

Kesalahan yang sering sekali terjadi dalam proses pemberdayaan adalah pendamping (pelaksana kegiatan) memposisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu dan menjadikan masyarakat sebagai objek yang dibina. Di sisi yang lainnya masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diberi berbagai ilmu pengetahuan dengan cara harus mendengar apa-apa yang disampaikan serta melaksanakan apa yang telah diperintahkan (Dedeh dan Naenggolan, 2019: 11-12).

2. Partisipatif

Dalam praktiknya pemerintahan atau pun praktisi pemberdayaan masyarakat belum bersedia sepenuhnya memberi kesempatan dan kebebasan pada masyarakat untuk dapat memilih

dan merumuskan kebutuhannya. Masyarakat dibebani target mencapai kemajuan yang sangat cepat tanpa menghitung kemampuan mereka. Para tenaga pendamping yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan melihatnya sebagai tugas kelembagaan yang penuh dengan nuansa target, kontrol yang sangat ketat (Dedeh dan Naenggolan, 2019: 11-12).

Idealnya partisipasi ialah harus di depan. Program pemberdayaan yang menstimulasikan satu kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan dilaksanakan, diawasi dan juga dievaluasi oleh masyarakat. Namun begitu agar sampai di tingkat tersebut perlu waktu serta proses pendampingan yang melibatkan pendamping berkomitmen tinggi kepada pemberdayaan masyarakat tersebut.

3. Keswadayaan

Proses program pengembangan masyarakat yang memanifestasikan suatu strategi yang membagi-bagikan bantuan cuma-cuma (*charity*) dari pada penumbuhan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam upaya membangun dirinya sendiri. Prinsip keswadayaan ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan dari pada masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang mempunyai kemampuan serba sedikit (*the have little*).

4. Berkelanjutan

Banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat berskala proyek yang jelas dan tegas batas waktunya serta pendanaannya. Apabila proyek selesai, pelaksana tidak mau tahu apa kegiatan dapat berkelanjutan atau tidak. Proyek-proyek misalnya itu biasanya hanya akan meninggalkan monumen fisik yang justru kerap membuat masyarakat trauma dan apatis. Namun, kondisi ini umumnya tidak terjadi pada masyarakat yang sudah sadar. Masyarakat seperti ini biasanya sudah memiliki keberanian untuk menolak proyek yang ada di wilayahnya (Dedeh, & Naenggolan, 2019: 11-12).

2.3 UMKM Industri Konveksi

2.3.1 Definisi UMKM Industri Konveksi

Ada dua frasa yang hendak dikemukakan di sesi ini, yaitu arti atau definisi UMKM, dan makna konveksi. UMKM atau singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMKM bisa berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Hastuti, 2020: 158).

Sulastrri (2016: 12) menggunakan *term* UKM atau Usaha Kecil Menengah, yaitu sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan

usaha yang berdiri sendiri. Definisi yang ia kemukakan cenderung mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, bahwa kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.

Pengertian UMKM secara jelas dan rinci ditemukan di dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini, dijelaskan empat penjelasan yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Di dalam pengertian pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (Wilantara dan Irawan, 2016: 20-21).

Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil (Sumantri, dan Permana, 2017: 7).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut (Wilantara dan Irawan, 2016: 20-21):

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan pada tingkat paling banyak yaitu Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan yang lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai pada tingkat paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan tingkat paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sampai di tingkat paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Istilah kedua yang perlu dikemukakan adalah konveksi. Industri konveksi adalah usaha bidang busana siap jadi secara besar-besaran atau secara massal. Di dalam banyak literatur, konveksi ini disebut dengan *home industry*. Bila kapasitasnya sangat besar lazimnya disebut dengan usaha *garmen*. Adapun *garmen* sendiri sebenarnya berarti pakaian (jadi). Produk dari konveksi ini ialah busana jadi atau *ready-to-wear* (Inggris) dan *pret-a-porter* (Perancis). Busana tersebut telah tersedia di pasar yang siap dibawa dan dipakai oleh konsumen. Di dalam proses produksi, ukuran busana tidak berdasarkan pesanan dari pelanggan, akan tetapi menggunakan ukuran yang telah standar seperti S-M-L-XL-XXLA atau 11, 12, 13, 14, 15, 16 atau 30, 32, 34, 36, 38, 40, dan 42 (Jerusalem, 2011: 18).

Konveksi adalah sebuah bisnis usaha yang bergerak di bidang pembuatan pakaian ataupun tekstil yang dikelola oleh perorangan. Untuk jumlah pegawai terbilang masih sedikit, penggunaan mesin

jahit juga terbatas. Untuk skala pesanan pun juga masih di bawah 500 potong. Konveksi ini biasanya akan memproduksi pakaian atau tekstil bila ada pemesanan saja dan tidak memproduksi pakaian sendiri di dalam jumlah besar untuk diedarkan dan diperjual belikan (*kumparan.com*).

Menurut Suprihatiningsih (2020: 63-64) ciri-ciri busana konveksi adalah:

- a) Biasanya dijahit dalam jumlah besar oleh pabrik atau industri kecil.
- b) Proses terhadap pengerjaan dan penyelesaiannya secara keseluruhan dilaksanakan dengan menggunakan mesin industri.
- c) Setik jahit yang digunakan berjarak panjang dan terlihat dalam bagian balik busana.
- d) Ongkos jahit lebih murah dan juga terjangkau oleh tiap masyarakat.

Mengacu kepada beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa industri konveksi adalah jenis usaha yang bergerak di bidang jahit-menjahit baju di dalam bentuk pesanan maupun menyediakan baju siap pakai dengan sistem manajemen yang relatif sederhana dan pengguna (konsumen) dapat menjangkau kelas menengah ke bawah.

2.3.2 Aspek Pendukung UMKM Industri Konveksi

UMKM industri konveksi menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian di tengah-tengah

masyarakat. Kemunculan dan keberadaan UMKM di bidang industri konveksi pada prinsipnya mengimbangi kebutuhan masyarakat akan pakaian. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan pakaian dalam ragam bentuk sesuai keinginan. Dalam produksinya, *skill* pembuatan atau penempahan bahan baku pakaian atau kain hanya dapat dilaksanakan di bidang konveksi, sehingga keberadaannya relatif sangat penting dan dibutuhkan.

Menjalankan UMKM industri konveksi tentu harus didukung dengan aspek-aspek yang tertentu, mulai dari aspek kematangan *skill* (keahlian), aspek pelatihan, permodalan dan pembiayaan, maupun aspek sarana prasarana ataupun fasilitas kerja yang ke semua aspek tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya. Pada aspek kematangan *skill* misalnya punya hubungan dengan aspek pelatihan. Begitu pun di dalam aspek sarana-prasarana ataupun fasilitas kerja memiliki hubungan dengan aspek permodalan dan pembiayaan.

1. Aspek Keterampilan (*Skill*)

Dalam rangka menunjang kinerja individu, salah satu faktor fundamen penunjangnya ialah keterampilan. Keterampilan atau *skill* merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Menurut Nadler, sebagaimana dikutip Suprihatiningsi (2020: 49) bahwa yang dimaksudkan keterampilan atau *skills* ialah kegiatan yang memerlukan praktik ataupun implikasi dari satu aktivitas. Masih dalam kutipan yang sama, Dunnette menyatakan bahwa keterampilan ialah kapasitas yang

dibutuhkan untuk mampu melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan temuan hasil *training* (pelatihan) dan pengalaman yang didapat.

2. Aspek Pelatihan (*Training*)

Menurut Ivancevic seperti yang dikutip Soetrisno (2017: 67), bahwa pelatihan merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang ataupun dalam pekerjaan yang lain yang akan dijabatnya segera. Masih di dalam kutipan yang sama, Soetrisno juga mengulas pendapat Sikula, bahwa yang dimaksudkan dengan pelatihan ialah proses pendidikan dalam jangka waktu yang pendek yang pelaksanaannya menggunakan prosedur yang sistemik dan terorganisasi yang dilaksanakan agar mengembangkan pengetahuan, selain juga untuk mengembangkan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu.

3. Aspek permodalan dan pembiayaan (*capital financing*)

Modal dan pembiayaan atau *financing* menjadi bagian yang relatif sangat penting dalam segala jenis usaha ekonomi dan bisnis Islam. Modal merupakan sejumlah dana yang dipakai untuk mampu menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham (*capital*). Istilah modal bermakna yaitu dana dari pendiri atau pemilik saham lembaga tersebut yang dipergunakan untuk kegiatan operasional dan investasi (Sholihin, 2010: 509). Dalam konteks UMKM Industri konveksi, maka aspek modal dan biaya ini juga sangat penting untuk dipenuhi. Permodalan dapat disediakan secara mandiri

melalui biaya-biaya dari luar, seperti misalnya modal dan biaya yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk proses pemberdayaan khusus pengusaha konveksi, misalnya mesin jahit, dan lain sebagainya.

4. Aspek Sarana-Prasarana atau Fasilitas Kerja (*Facility*)

Selain keterampilan, pelatihan, permodalan dan pembiayaan, aspek pendukung UMKM bidang industri konveksi ini juga sangat ditentukan oleh tersedianya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana atau fasilitas kerja. Fasilitas kerja menjadi bagian yang relatif sangat untuk mendukung jalannya usaha menjadi lebih baik dan maksimal. Fasilitas atau sarana-prasarana di dalam konteks UMKM industri konveksi seperti tempat kerja, mesin jahit, dan peralatan lainnya yang bisa menjadikan kinerja perusahaan konveksi menjadi maksimal.

Sarana-prasarana atau fasilitas yang dimaksud idealnya harus terpenuhi aspek kuantitas dengan baik, lengkap, dan tertentu sifatnya tanpa ada kekurangan. Di samping kuantitas, sarana-prasarana atau fasilitas kerja juga harus memenuhi aspek kualitas yang baik. Hal ini semata untuk mendukung usaha ekonomi menjadi lebih baik ataupun maksimal.

2.4 Penelitian Terkait

Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Sub bahasan ini dijelaskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro,

kecil dan menengah (UMKM) industri konveksi di Kota Meulaboh belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu, tujuan sub bahasan ini juga untuk menghindarkan plagiasi. Sejauh amatan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan, di antaranya dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama dan Judul	Metoda dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Dewi Wuryandani dan Hilma Meilani (2013), <i>“Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah potensi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perdagangan dalam negeri sangat potensial karena letak Daerah Istimewa Yogyakarta yang strategis sebagai penghubung antara wilayah Jateng Selatan, yaitu Magelang, Klaten, Purworejo, dan sekitarnya, dan Jatim wilayah Barat yaitu Pacitan dan hal ini membuat potensi dan peluang yang cukup besar terbuka bagi UMKM di wilayah Yogyakarta	Penelitian ini juga mengkaji tentang peran pemerintah dalam UMKM, begitu pun di dalam penelitian skripsi ini. Penelitian ini lebih umum, sementara dalam skripsi ini dikhususkan kepada UMKM industri konveksi
2.	Yusri (2014), <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi”</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah perlindungan hukum terhadap usaha kecil masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. sistem ekonomi pasar bebas menurut John Ralws justru menimbulkan bahkan memperbesar jurang ketimpangan antara usaha besar dengan Usaha Kecil .	Penelitian ini juga mengkaji dan menyinggung tentang UMKM seperti yang dikaji dalam skripsi ini Hanya saja, yang menjadi perbedaan fokus yang dikaji perlindungan UMKM, bukan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM
3.	Tsania Riza Zahroh	Penelitian ini menggunakan	Penelitian tersebut

No	Nama dan Judul	Metoda dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	(2017), <i>“Peran Umkm Konveksi Hijab Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan (Studi Kasus Konveksi Hijab di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)”</i> .	metode kualitatif. Hasilnya adalah keberadaan UMKM konveksi hijab di Desa Pasir dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan tahapan keluarga sejahtera berdasarkan standar dari BKKBN. Faktor yang menghambat di antaranya pemasaran produk, pergantian tren yang cepat, kurangnya SDM, kendala permodalan. Sedangkan faktor pendukung adalah memiliki relasi bisnis yang solid, pemilik konveksi mempunyai kreativitas, memiliki strategi bisnis, cermat menentukan segmen pasar serta dukungan dari pemerintah.	juga mengkaji UMKM Konveksi, khususnya konveksi jilbab Yang berbeda adalah objek kajiannya. Jika dalam penelitian tersebut diarahkan kepada peran UMKM konveksi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, maka dalam skripsi ini justru dikaji peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM konveksi
4.	Debby Rhaudah (2018), <i>“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Industri Kecil Konveksi Di Kota Medan (Studi Kasus: Kecamatan Medan Denai)”</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasilnya adalah variabel modal awal, bahan baku dan tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produksi industri kecil konveksi di Kecamatan Medan Denai. Sedangkan variabel jam kerja berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap produksi industri kecil konveksi di Kecamatan Medan Denai, dan variabel lama usaha berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap produksi industri kecil konveksi di Kecamatan Medan Denai.	Penelitian tersebut sedikitnya juga menyinggung tentang usaha konveksi Sementara yang menjadi perbedaannya adalah pada objek kajiannya, di mana penelitian di atas lebih mengarah kepada analisis faktor yang mempengaruhi produksi konveksi, sementara dalam penelitian ini ingin meneliti peran pemerintah dalam pemberdayaan pelaku UMKM industri konveksi
5.	Nurfaizah (2019), <i>“Pengaruh Kualitas</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.	Penelitian ini juga membahas usaha

No	Nama dan Judul	Metoda dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	<i>Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Usaha Konveksi Percetakan Anko Production</i>	Hasilnya adalah kualitas pelayanan dan kualitas produk, secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan, (2) Hasil pengujian secara parsial (uji t) untuk dua variabel yaitu kualitas pelayanan dan kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan (3) Variabel paling dominan atas kepuasan pelanggan kualitas produk sebesar 19,1 %.	konveksi sebagaimana menjadi pembahasan dalam skripsi ini Namun, di dalam fokusnya lebih kepada layanan, sementara dalam skripsi ini meneliti peran pemerintah
6.	Dani Ramdani, Bimbim Maghriby, dan Efi Fitriani (2020), <i>“Pelaksanaan Promosi Dan Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Untuk Meningkatkan Pesanan Jahitan Pada Allifa Collection Bandung”</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah ada tujuh cara mengembangkan usaha jahit agar sukses yaitu: 1. Pilihlah lokasi yang strategis. 2. Perluas jangkauan promosi. 3. Anda bisa memanfaatkan internet. 4. Coba targetkan organisasi atau komunitas saat promosi. 5. Bila perlu tambah layanan pesan antar. 6. Jangan ragu menambah mesin jahit dan cari beberapa karyawan. 7. Lengkapi usaha anda dengan menjual bahan ataupun pakaian jadi.	Penelitian ini juga membahas tentang usaha konveksi. Namun, dalam penelitiannya bukan diarahkan kepada peran pemerintah dalam pemberdayaan seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini

Sumber: Data Olahan

Beberapa penelitian di atas merupakan gambaran penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Temuan-temuan data penelitian diarahkan pada UMKM dan juga konveksi, dan tampak tidak menyentuh kepada objek penelitian ini. Kesamaan-kesamaan yang diperoleh khususnya dalam pembahasan konsep UMKM dan konveksi, sementara untuk fokus penelitiannya berbeda. Penelitian

ini secara khusus melihat dan menganalisis peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan UMKM di bidang industri konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh.

2.5 Kerangka Penelitian

Penelitian ini mengangkat judul: “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi Di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh”. Mengacu kepada judul ini, memiliki beberapa variabel yang saling berkait dan berhubungan satu sama lain. Antara variabel peran pemerintah mempunyai kaitan dengan pemberdayaan UMKM industri konveksi. Lebih jelasnya, hubungan variabel penelitian tersebut bisa disajikan dalam kerangka penelitian berikut ini.

Gambar 2.2: Kerangka Berfikir



Sumber: Data Olahan

Berdasarkan skema atau dasar kerangka pemikiran tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pemerintah memiliki peran di dalam memberdayakan pengusaha UMKM industri konveksi

Kota Meulaboh. Yang menjadi fokus masalah di sini adalah ada tidaknya peran positif sekaligus kebijakan dari pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM industri konveksi di Kec. Johan Pahlawan Kota Meulaboh.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini, objek yang alamiah dimaksudkan pada temuan fakta alamiah di lapangan khususnya mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) pada bidang Industri Konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh.

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan data-data secara objektif dengan pemaparan secara deskriptif. Maksudnya bahwa data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan, baik berupa hasil observasi, hasil wawancara, dan data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian akan diuraikan dengan cara deskriptif atau menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan secara ilmiah.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga dan juga organisasi (Arikunto, 2010: 62). Di dalam makna lain, subjek penelitian merupakan nama lain dari

responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Terkait dengan judul penelitian ini, yaitu “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi Di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh”, maka yang menjadi subjek penelitian yaitu pihak pemerintah Kota Meulaboh serta pihak pengusaha konveksi. Secara khusus, subjek penelitian ini dilaksanakan kepada pengusaha-pengusaha konveksi yang ada di Kota Meulaboh dan pihak pemerintah Kota Meulaboh yang melaksanakan program pemberdayaan.

Objek penelitian ialah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Objek penelitian dapat dipahami sebagai sifat dan keadaan (*attributes*) dari sesuatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin dan sebagainya. Objek penelitian dalam metode kualitatif disebut pula dengan situasi sosial, atau persoalan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti untuk dipecahkan permasalahannya yaitu dengan menggunakan teori-teori yang bersangkutan.

Terkait penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian pada pengusaha konveksi adalah bentuk-bentuk pemberdayaan

yang dilakukan oleh pemerintah Kota Meulaboh dan peran serta kebijakannya meningkatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi Di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Mengingat luasnya lokasi, maka penulis membatasinya di tiga gampong dalam wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, yaitu:

1. Gampong Lapang
2. Gampong Seuneubok
3. Gampong Kuta Padang

Pembatasan lokasi penelitian menjadi tiga gampong tersebut karena progres usaha konveksi menjahit ditemukan relatif banyak di tiga gampong tersebut. Selain itu, pemberian fasilitas Pemerintah Kota Meulaboh kepada pengusaha kebanyakan juga dari pengusaha di tiga gampong tersebut.

3.4 Data dan Teknik Pemerolehannya

Sugiyono (2013: 62) mengemukakan bahwa dalam penelitian ilmiah, data dapat diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer pokok dan sumber sekunder. Demikian juga dalam penelitian ini, karena masuk di dalam penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari latar alami sebagai sumber primer. Di dalam batasan tertentu, penelitian ini juga diperoleh dari data kepustakaan sebagai

sumber sekundernya. Untuk itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah adalah sumber data yang langsung memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data primer diperoleh melalui dua cara, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Kedua cara ini diharapkan mampu memberi temuan-temuan atas masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah:

- a. Pemerintah (Dinas) Kota Meulaboh (6 orang)
- b. Pengusaha UMKM Industri Konveksi Di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh (8 orang)

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digali dari sumber yang tidak langsung, sebab hanya memberikan keterangan-keterangan atas sumber data primer. Untuk itu, cara yang dilakukan adalah dengan merujuk kepada literatur-literatur kepustakaan seperti buku, kamus, ensiklopedi, jurnal dan bahan-bahan lain yang dirujuk dari sumber kepustakaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian yang ada dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik tersendiri. Mengingat jenis penelitian ini termasuk dalam studi lapangan dan juga studi pustaka, maka data penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu lapangan (*field research*) sekaligus data kepustakaan (*library research*). Data lapangan diperoleh dari

sumber wawancara dan studi dokumentasi, adapun masing-masing uariannya sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan melalui proses tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan yang sudah dibuat dan dipandang relevan atas kajian penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 72), wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam satu topik tertentu. Kesempatan yang sama juga dinyatakan bahwa pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh sebab itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang di dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, di mana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara baik, sistematis dan juga lengkap untuk pengumpulan data, pedoman wawancara

yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Menyangkut dengan wawancara yang digunakan dalam skripsi ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang ketiga yaitu poin c, yakni wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Di dalam skripsi ini, dilakukan beberapa wawancara pada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya bahwa proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan di antara dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan juga tidak kaku.

3.5.2 Studi Dokumentasi

Data dokumentasi ialah salah satu sumber data, mampu memberikan informasi yang berasal dari pada catatan-catatan penting baik dari suatu lembaga ataupun organisasi maupun perorangan. Di dalam makna yang lain, dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti dengan proses mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber-sumbernya yang terpercaya, baik dari lembaran Peraturan Perundangan, catatan dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian, notulen, agenda dan lain sebagainya, yang pada intinya dapat memberikan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari bahan kepustakaan, kemudian akan dianalisis melalui cara ilmiah yang bersifat kualitatif. Dalam

menganalisis data penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis*, maknanya penulis berusaha menguraikan Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada bidang Industri Konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan pada Kota Meulaboh, kemudian dengan mengacu pada teori-teori yang dimuat dalam literatur ilmu ekonomi, hukum, serta teori-teori para ahli.

Pada langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian baik itu dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, maupun dari data sekunder yang meliputi dokumentasi, kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini dilakukan ketika data telah dikumpulkan. Analisis data penelitian dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Teknik analisis data yang penulis lakukan meliputi 3 (tiga) langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mereduksi data. Langkah ini peneliti berusaha memuat data hasil observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi data agar tercapai konsistensi, dalam artian peneliti hanya me-muat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.
2. Merangkum dan juga menganalisis melalui kajian konseptual, di dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang telah ada dan diperoleh sebelumnya, kemudian data tersebut dianalisis melalui teori ilmu ekonomi, khususnya dalam masalah Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi Di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh.

3. Kesimpulan, dimana langkah ini merupakan langkah terakhir dengan membuat satu konklusi (kesimpulan) tentang dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Skripsi ini disusun melalui beberapa cara teknik penulisan yang ilmiah, yaitu berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Adapun ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Secara umum, Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah 2.927,95 Km. Dengan mekarnya Desa Keuramat pada Tahun 2011, Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 Kecamatan, 32 Mukim dan 322 Gampong. Sebanyak 192 Gampong diantaranya berada di daratan, dan 83 gampong tertetak di lembah. Hanya 47 Gampong yang terletak di lereng. Kabupaten Aceh Barat dengan letak geografis, di antara 04°06'-04°07' Lintang Utara dan 95°52'-96° 40' Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Aceh Barat memiliki batas wilayah di Utara berbatasan Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Jaya, di Selatan Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Hindia, Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya, sebelah Barat berbatasan Samudera Hindia (RP12JM Bidang Cipta Karya Aceh Barat).

Secara khusus, penelitian ini dilaksanakan di Kota Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, dengan batas-batas di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kawai XVI, sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, selanjutnya sebelah Barat dengan Kecamatan Samatiga, kemudian sebelah Timur berbatasan dengan Meureubo (Mughlisuddin, 2020: 7).

Kecamatan Johan Pahlawan merupakan salah satu antara 12 Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, dengan luas kecamatan 44,91 Km², dan wilayah gampong terbagi menjadi 21 gampong. Adapun nama-nama gampong tersebut seperti dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1:
Nama-Nama Gampong di Kecamatan Johan Pahlawan

No	Nama Gampong	No	Nama Gampong
1	Suak Indrapuri	11	Drien Rampak
2	Pasar Aceh	12	Gampong Darat
3	Padang Seurahet	13	Gampa
4	Pangong	14	Seuneubok
5	Kampung Belakang	15	Suak Ribee
6	Pasir	16	Suak Raya
7	Ujong Kalak	17	Suak Nie
8	Ujong Baroh	18	Lapang
9	Rundeng	19	Leuhan
10	Kuta Padang	20	Blang Beurandang
		21	Suak Sigadeng

Sumber: BPS Kecamatan Johan Pahlawan, 2020.

Secara administrasi kependudukan, masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan berjumlah 67.954 jiwa di tahun 2019, 66.601 jiwa pada tahun 2018, dan tahun 2017 berjumlah 65.197 jiwa. Penduduk paling banyak berada pada Gampong Drien Rampak dengan jumlah 7.840 jiwa. Sementara jumlah penduduk paling sedikit di Gampong Padang Seurahet yaitu berjumlah 23 jiwa. Dari 21 Gampong yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan, pertumbuhan jumlah penduduk rata-rata 1.91 %.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Johan Pahlawan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Spesifikasinya dapat dikemukakan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2:
Jumlah Penduduk

No	Nama Gampong	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan Per tahun (%)
		2017	2018	2019	
1	Suak Indrapuri	419	428	436	1.95
2	Pasar Aceh	327	334	341	1.87
3	Padang Seurahet	23	23	22	0.00
4	Panggong	1.404	1.434	1.463	1.96
5	Kampung Belakang	1.973	2.016	2.057	1.91
6	Pasir	391	400	408	2.09
7	Ujong Kalak	4.323	4.416	4.506	1.89
8	Ujong Baroh	7.204	359	7.509	1.91
9	Rundeng	3.694	3.773	3.849	1.90
10	Kuta Padang	5.797	5.923	6.043	1.90
11	Drien Rampak	7.677	7.840	7.999	1.91
12	Gampong Darat	724	740	755	1.97
13	Gampa	3.149	3.217	3.282	1.91
14	Seuneubok	5.855	5.981	6.103	1.91
15	Suak Ribee	3.136	3.203	3.268	1.92
16	Suak Raya	1.196	1.222	1.247	1.96
17	Suak Nie	176	180	184	2.33
18	Lapang	5.430	5.547	5.660	1.90
19	Leuhan	5.120	5.230	5.337	1.91
20	Blang Beurandang	6.710	6.855	4.817	1.90
21	Suak Sigadeng	469	480	490	1.96
Jumlah		65.197	66.601	67.954	1.91

Sumber: BPS Kecamatan Johan Pahlawan, 2020.

Dilihat dari mata pencaharian masyarakat Kecamatan Johan dan khususnya di Kota Meulaboh relatif beragama, mulai di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, berdagang baju, dan termasuk

menjahit. Secara khusus, mata pencaharian di Kota Meulaboh yang mendominasi adalah perdagangan, seperti baju, dan lainnya. Selain itu jahit menjahit atau usaha konveksi.

4.2 Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Industri Konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh

Pada bagian ini secara khusus akan dikemukakan peran serta pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri konveksi di Kota Meulaboh. Kata peran di sini berarti keterlibatan atau perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Pada konteks ini diarahkan pada peran pemerintah Meulaboh dalam memberdayakan pelaku UMKM khususnya dalam bidang industri konveksi.

Sejauh temuan penelitian di lapangan, ditemukan ada dua hal representasi dari peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di bidang industri konveksi, yaitu:

1. Pemberian Fasilitas

Pemberian fasilitas yang dimaksudkan ialah berbentuk alat atau mesin untuk menjahit. Peralatan fasilitas menjahit ini secara langsung dapat membantu pengusaha jahit dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksinya menjadi lebih maksimal dan baik. Pemberian fasilitas menjahit di sini umumnya diterima pengusaha yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksudkan dapat dijelaskan secara rinci di bagian selanjutnya.

2. Pelatihan

Pelatihan yang dimaksudkan di sini ialah kursun menjahit bagi pengusaha jahit dan juga kepada masyarakat yang memiliki kemampuan menjahit, dan masyarakat yang memiliki kehendak yang kuat meneruskan usaha jahit. Pelatihan ataupun kursus jahit ini cukup penting bukan hanya untuk mematangkan kemampuan menjahit bagi para pelaku usaha jahit, tetapi juga memberi suatu peluang kepada masyarakat yang memiliki keinginan menjahit, dan di samping itu juga memiliki kemampuan, ataupun awalnya memang sebagai penjahit akan tetapi sudah tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu, misalnya ekonomi, atau fasilitas menjahit sudah rusak, dan sebab-sebab tertentu lainnya.

Dua peran di atas merupakan di antara peran nyata yang telah berlaku sejak lama. Di dalam memeberikan fasilitas jahit ini, pihak pemerintah memberikan beberapa kriteria untuk dapat bantuan dari pemerintah ialah seperti UMKM yang dianggap hampir mengalami bangkrut atau memiliki potensi yang besar kedepan yang membuat pertimbangan pada pemerintah dalam pengambilan keputusan. Di dalam aspek ini, pemerintah dapat lebih akurat dalam memberikan bantuan ataupun arahan dalam bentuk modal, bantuan pengarahan yang membuat pelaku usaha tetap bertahan.

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif sehingga UMKM sendiri

dapat berkembang. Pemerintah adalah pihak yang bisa menerapkan dan melaksanakan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis (Purba ,2018).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Meulaboh sebagai berikut:

Peran kami salah satunya memberikan bantuan dalam bentuk mesin jahit dan pelatihan-pelatihan dalam menjahit. Terkait dengan regulasi dalam pergub Aceh Barat sudah diatur dari beberapa tahun di awal terkait dengan aturan pemberdayaan UMKM dibidang industri konveksi, strategi yang dilakukan dalam usaha industri konveksi salah satunya selain membina pengrajin juga kami selalu melakukan pemantuan terhadap pengrajin itu sendiri baik secara triwulan maupun secara bulanan jadi kita tetap melaksanakan pembinaan-pembinaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kendala yang di alami oleh para pelaku (UMKM), kami juga mengadakan program-program yang diantaranya kerajinan-kerajinan seperti eceng gondok alhamdulillah itu sudah sukses, kami juga melakukan pembinaan terhadap para pedagang dan khususnya kami lebih ke industri-industri kecil dan sering kita lakukan pembinaan sehingga kita berharap mereka bisa lebih mandiri apalagi dikondisi pandemi seperti ini, kami memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha dan pelatihan sebagai bentuk program pemerintah dalam membantu (UMKM) dan kami juga mengundang pelatih-

pelatih dari Banda Aceh, kemudian syarat bagi para pelaku usaha konveksi untuk mendapatkan bantuan adalah dengan mereka mengajukan permohonan serta adanya bukti unit usaha sehingga kami tau adanya unit usaha tersebut, dan mereka juga melapor kepada kami bahwa mereka melakukan usaha tersebut dan mempunyai tempat.” (Jani Janan, 2021).

Wawancara dengan Bidang Usaha Dinas Perdagangan bahwa peran yang pemerintah di dalam memberdayakan usaha konveksi kepada pelaku usaha:

Sepengetahuan saya terkait dengan bantuan pemerintah kepada pelaku usaha konveksi berupa modal, kemudian bantuan dalam bentuk barang yang berupa mesin jahit, serta adanya program-program pelatihan untuk melatih keahlian pelaku usaha tersebut. Kemudian strategi yang dilakukan dalam memberdayakan UMKM di bidang industry konveksi di antaranya ialah melakukan pembinaan serta pengawasan baik secara triwulan serta bulanan terkait perkembangan usaha dan kendala-kendala selama dilapangan (Irwansyah, 2021).

Wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian sebagai Informan 3:

Menurut saya bantuan yang diberikan di dalam upaya untuk memberdayakan usaha Industri konveksi di Kota Melaboh adalah dalam bentuk modal salah satunya, serta bantuan

dalam bentuk mesin jahit, dan juga pembinaan kepada para pelaku usaha (Arisman, 2021).

Wawancara dengan Kepala Bidang Kerjasama dan Pengawasan Promosi sebagai Informan ke-4 :

Bantuan yang kami berikan itu berbentuk modal dan alat-alat jahit yang dapat membantu masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha konveksi dalam usahanya, kemudian kami juga memfalisitasi mereka melalui pelatihan pelatihan soft skil agar dapat meningkatkan keahlian mereka dibidang menjahit, akan tetapi beberapa dari mereka yang setelah mendapatkan bantuan ada yang tidak lagi melanjutkan usahanya sehingga kami sulit mengawasi usaha mereka tersebut dikarenakan berpindah tempat dan tidak melaporkan baik itu perkembangan maupun kendala dalam menjalankan usahanya (Muis, 2021).

Wawancara dengan Kasi UKM sebagai Informan Ke-5:

Bantuan yang diberikan pemerintah setau saya dalam bentuk modal usaha, dan alat alat menjahit, serta pelatihan-pelatihan. (Maryani, 2021).

Wawancara Kasi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Sebagai Informan Ke-6:

Yang saya ketahui dari beberapa Progam Pemerintah di bidang pemberdayaan industry konveksi adalah memberikan pemberian modal usaha, dan juga pelatihan kepada setiap pelaku usaha konveksi agar mereka dapat terus melanjutkan

usahanya dibidang industri konveksi, akan tetapi ada Sebagian pelaku usaha yang setelah mendapatkan bantuan tersebut tidak melanjutkan lagi usahanya dan adanya yang suka berpindah-pindah tempat sehingga kami kewalahan untuk mengetahui bagaimana perkembangan unit usaha tersebut (Rama, 2021).

Peran pemerintah untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentu sangat diperlukan. Pengembangan ini perlu dilaksanakan mengingat UMKM merupakan usaha yang potensial di dalam meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu peran dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan pada sumber daya manusia dan memfasilitasi sarana dan prasarana.

Peran Pemerintah Kota Meulaboh pada upaya pemberdayaan terhadap UMKM industri konveksi ini yaitu memfasilitasi dalam bentuk pemberian modal, mesin jahit dan alat jahit, pemerintah juga memberikan pelatihan tujuannya agar pelaku UMKM industry konveksi dapat meningkatkan produktivitas dan juga menerapkan manajemen yang baik agar usahanya dapat memberi nilai tambah dan berujung pada peningkatan produksi (jumlah maupun kualitas) dan bertambahnya pendapatan agar pelaku usaha menjadi lebih mandiri. Selain memfasilitasi, pemerintah melakukan pemantauan kepada UMKM yang difasilitasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Purba (2018) yang menjelaskan pemerintah sebagai lembaga yang memiliki peran dalam memberdayakan UMKM yaitu memberikan

bantuan modal ataupun pinjaman kredit, memberikan sarana guna menunjang UMKM, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan guna mendongkrak hasil produksi dan kualitas dan memberi pelatihan guna kemajuan UMKM tersebut.

Penulis juga sempat melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha konveksi, di antaranya ibu Leni yang memiliki usaha jahit dan sudah berjalan relatif lama. Berdasarkan wawancara langsung dengan ibu Leni, beliau mengatakan:

Pemerintah memberikan bantuan seperti bantuan mesin jahit dengan berbagai jenis. Tanggapan saya terhadap pemerintah yang telah berperan selama ini khususnya di bidang jahit tentunya pemerintah sudah bagus dalam memperhatikan UMKM dan saya rasa ini sudah membantu. (Ibu Leni, Wawancara: 2021).

Keterangan lainnya juga diperoleh dari ibu Sarifais, juga pelaku usaha konveksi. Beliau menyatakan:

Peran pemerintah bidang pengembangan dan pemberdayaan pengusaha jahit memang tampak pada pemberian mesin jahit. Saya rasa, pemberian bantuan khususnya mesin jahit ini sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha di tengah masyarakat, apalagi mesin jahit ini kan memang kebutuhan pokok dan mendasar untuk bidang usaha jahit ini (Sarifais, Wawancara: 2021).

Pemberian peralatan dan mesin jahit cukup membantu pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan usaha, sekaligus memberi

peluang bagi peningkatan pendapatan. Secara konseptual, memberi fasilitas kepada para pelaku usaha termasuk upaya dan peran relatif cukup mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di dalam membangun usaha menjadi lebih baik. Secara praktis, memberikan mesin jahit merupakan hal pokok (mendasar) dan penentu di dalam kelanjutan eksistensi usaha konveksi. Untuk itu, pemerintah Kota Meulaboh relatif perhatian (*concern*) melakukan upaya dalam memberikan alat atau mesin jahit kepada pelaku usaha.

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Perdagangan, ada 71 (tujuh puluh satu) pengusaha konveksi (jahit) yang sudah terdata menerima mesin jahit. Bahkan selama penulis melakukan observasi langsung ke Dinas Perdagangan, masih terdapat ratusan mesin jahit yang akan dibagikan kepada para pengusaha (Observasi, 2021).

Selain dalam bentuk pemberian mesin jahit, pemerintah Kota Meulaboh juga berperan dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan. Dalam keterangan Jani Janan (Wawancara, 2021), pelatihan jahit ini dilaksanakan setiap 3 bulan atau triwulan sekali. Bahkan, program-program pelatihan ini direncanakan dilakukan setiap 1 bulan sekali.

Hal ini juga diterangkan oleh Devi Ariati Muis dan Maryani Jamil yang menjabat sebagai Pegawai Kerja Sama Pengawasan Promosi dan Kasi UMKM Dinas Perdagangan mereka menjelaskan sebagai berikut:

Pelaksanaan pelatihan ini terus dilakukan untuk memberikan pengalaman kerja dan juga menciptakan para pengusaha konveksi yang profesional dan mereka diberikan pelatihan

agar mereka lebih produktif, dan mampu berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman mereka mampu menerapkan manajerial yang baik agar lebih efektif dan juga efisien (Devi Ariati Muis dan Maryani Jamil, Wawancara: 2021).

Maryani Jamil menambahkan beberapa keterangan mengenai bagaimana peran pemerintah di dalam memberikan pemberdayaan sebagai berikut:

Kegiatan pelatihan dilakukan tiap tiga bulan sekali. Kegiatan pelatihan ini bermaksud agar pengusaha konveksi ini memiliki skill, dan diharapkan mampu untuk memberi latihan kepada masyarakat yang memiliki minat di bidang ini. Upaya pelatihan ini dilakukan dengan mendatangkan pelatih khusus dari Banda Aceh. Tujuannya semata untuk membekali pelaku usaha agar lebih mumpuni, mengetahui teknik menjahit, serta memantapkan kemampuan menjahit (Maryani Jamil, 2021).

Pelatihan atau *practice* adalah bagian yang selalu mempunyai relasi dalam setiap keberhasilan dan kematangan kinerja. Pelatihan juga mempunyai relasi sangat erat dengan aspek manajemen kerja. Karena melalui pelatihan sistem dan pola kerja akan terbangun baik dan positif, dan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Umumnya, pelatihan atau praktis dilakukan agar pengalaman kerja dapat bertambah, di samping untuk memaksimalkan kemampuan di bidang usaha. Begitu juga berlaku dalam usaha konveksi atau jahit-menjahit, pelatihan diperlukan untuk membantu para pelaku usaha

lebih profesional, dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Pelatihan kerja, khususnya menjahit dan teknik-teknik yang diperlukan di dalam menjahit termasuk bagian pengembangan *skill*, mematangkan keahlian bagi orang-orang yang sudah lama bekerja di bidang konveksi atau membekali pengetahuan kerja bagi pelaku usaha yang baru menjajaki bidang konveksi. Wujudnya ialah untuk menambah keahlian, keterampilan yang selanjutnya menjadi aset yang berharga bagi pengembangan usaha. Pelatihan ini juga akan menambah kemampuan kerja pengusaha menjahit.

Dalam ulasan Jani Janan (Wawancara, 2021) bahwa kegiatan pelatihan ini dilaksanakan untuk mengimbangi peran pemberian bantuan alat menjahit yang sebelumnya sudah dilakukan. Sebab, pelatihan tidak cukup dalam pengembangan usaha, sehingga peran lainnya yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan memberikan bantuan berupamesin jahit.

Selain dua kategori di atas, bentuk peran lainnya ialah dalam bentuk pemberian bantuan modal berupa uang. Pemberian bantuan modal usaha ini juga bisa membantu para pengusaha jahit di dalam memenuhi kebutuhan dan peralatan menjahit. Hanya saja, bantuan modal usaha ini hanya diberikan kepada pengusaha yang memang sangat membutuhkan. Ada pengusaha jahit yang sudah mempunyai mesin jahit, tetapi masih kekurangan peralatan-peralatan lain dalam menjahit, seperti kebutuhan benang, jarum dan yang lainnya. Oleh karena itu, pemberian bantuan modal ini dilaksanakan semata-mata

untuk menunjang pengusaha-pengusaha yang memang mempunyai kekurangan dalam masalah modal penunjang usahanya. Karena itu, di samping diberikan pelatihan, juga diberikan mesin dan modalnya dalam memberi peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang usaha para pelaku usaha jahit.

Menurut Jani Janan (Wawancara, 2021), pemberian bantuan modal usaha ini tidak untuk semua pengusaha, ada kategori tertentu dan memenuhi syarat, misalnya pengusaha yang dapat memberikan bukti bahwa ia benar-benar membutuhkan modal usaha jahit, selain itu ada keterangan kurang mampu, dan mengajukan permohonan.

Mengacu kepada uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk peran pemerintah Kota Meulaboh di dalam memberdayakan pelaku usaha jahit ini terdiri dari tiga kategori, yaitu:

1. Pemberian bantuan mesin jahit
2. Melakukan pelatihan dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan sekali
3. Memberi bantuan modal usaha membeli peralatan selain mesin jahit seperti benang, kain, dan lain sebagainya.

Ketiga kategori peran di atas dilaksanakan dalam upaya agar para pelaku usaha dapat memaksimalkan kinerja dan membangun usaha menjadi lebih baik. Meskipun begitu, tiga peran di atas masih menyisakan polemik di tengah masyarakat. Dalam realisasinya, pemberian bantuan mesin jahit khususnya cenderung masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini sebagaimana dikemukakan Leni, merupakan salah satu pengusaha jahit, dan mengakui bahwa mesin

jahit yang dibagikan pemerintah Kota Meulaboh ada yang belum menyentuh para pelaku usaha yang memang membutuhkan. Dalam keterangannya, ia memang mendapatkan bantuan mesin dan pernah juga mengikuti pelatihan, tetapi ia juga mengungkapkan bahwa ada sebagian pelaku usaha menjahit yang memang membutuhkan tidak mendapat bantuan dari pemerintah, hal ini diungkapkan oleh salah satu informan ibu Leni:

Menurut saya pemberian bantuan mesin jahit ini banyak yang dapat, dan langkah pemerintah semacam ini patut untuk kita apresiasi. Akan tetapi, ada yang tidak tepat sasaran dan nggak merata. Ada yang betul-betul menjahit tidak mendapat mesin jahit, sementara yang tidak serius menjahit dan bahkan tidak memiliki usaha jahit mendapatkan mesin sehingga mesinnya dijual. Ini berdasarkan laporan dari pelaku usaha jahit kepada saya, dan saya juga kenal sama dia (Leni, Wawancara: 2021).

Beberapa pelaku usaha yang lain seperti Ozie (Muda Taylor), Adi M. Nur (CV. Nurita), Salwati (Samudra Taylor), Samsul Bahri (Risky Taylor), Adriman (Ady Taylor), serta Tgk. Amiruddin (Dua Remaja), sama-sama menyebutkan bahwa pemberian bantuan jahit ada yang tidak tepat sasaran. Selama ini, pemberian bantuan mesin jahit memang gencar dilakukan. Pada kurun waktu tahun 2017 dan 2019, perhatian pemerintah di dalam pengembangan pemberdayaan usaha konveksi mendapat sambutan baik dari masyarakat, terutama pemberian alat-alat mesin jahit kepada para pelaku usaha. Namun,

pemberian bantuan tersebut justru tidak diimbangi dengan data data yang akurat.

Dalam salah satu wawancara yang penulis lakukan (tidak disebutkan namanya), beliau mengatakan:

Pemberian bantuan mesin jahit ini tampak mengutamakan orang-orang terdekat dan para pelaku usaha yang memiliki kedekatan dengan pejabat pemerintahan. Oleh sebab itu, realisasi pemberian bantuan mesin jahit ini masih belum berjalan secara tepat sasaran (wawancara dengan informan yang tidak ingin disebut identitasnya, 2021).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pemberian mesin jahit memang sudah dilakukan, dan menjadi program pemerintahan pada bidang pengembangan UMKM, akan tetapi pada faktualnya, upaya pemberian bantuan tersebut tidak dilaksanakan secara akurat, sebab ada sebagian pengusaha yang tidak mendapatkannya sementara ada juga pihak lain yang bukan berprofesi sebagai penjahit mendapatkan bantuan.

Selain itu, persoalan lainnya adalah tentang pelatihan. Dinas terkait yang berada di bawah pemerintah Kota Meulaboh yang pada tugasnya memberikan pelatihan kerja menjahit justru hanya kepada para pelaku yang relatif sudah mumpuni dan memang memiliki skill menjahit. Pemerintah tidak berusaha untuk memperluas pihak yang mendapat pelatihan secara umum, misalnya pada masyarakat yang memiliki keinginan untuk menjahit tetapi tidak memiliki fasilitas di dalam membuka usahanya. Ini dipahami dari keterangan Jani Janan

(Wawancara, 2021), bahwa pelatihan hanya dilaksanakan di dalam kuota tertentu, dan tidak semua pihak dapat mengikutinya. Bahkan hanya diperuntukkan kepada pelaku usaha yang sudah mempunyai tempat usaha jahit. Sementara untuk masyarakat umum justru tidak dibuka peluang untuk dilatih profesi menjahit.

4.3 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Meulaboh dalam Pemberdayaan UMKM Industri Konveksi

Proses pelaksanaan peran serta strategi pemberdayaan pelaku usaha konveksi yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Meulaboh tidak selalu berjalan secara baik. Adanya kemungkinan-kemungkinan kendala atau hambatan yang ditemukan di lapangan. Secara teoretis, kendala dan hambatan pasti akan ditemukan pada setiap realisasi tugas dan fungsi pemerintah. Adanya hambatan dan kendala di dalam satu kegiatan praktis di lapangan berbanding lurus dengan hambatan dan kendala yang akan dialami. Artinya, kegiatan pemberdayaan pasti ada hambatan dan kendala di lapangan. Tinggal saja bagaimana instansi atau lembaga terkait mampu melaksanakan upaya pencegahan danantisipasi saat ditemukan kendala tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pejabat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Meulaboh diperoleh beberapa informasi mengenai hambatan yang ditemui oleh pihak pemerintah di dalam menjalankan program pemberdayaan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Industri bapak Jani Janan:

Hambatan kami dalam memberdayakan usaha konveksi salah satunya ditengah pandemi ini adalah keterbatasannya anggaran dimana pemerintah daerah dalam kondisi pandemi seperti ini mengenai anggarannya masih terbatas kemudian kendala yang lain adalah ada beberapa yang melakukan usaha tetapi mereka tidak melanjutkan usahanya tersebut sehingga kita sulit melakukan pembinaan secara lebih lanjut. Tantangan yang dialami diantaranya adalah seperti usaha usaha tersebut berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain kemudian mereka bila ada persoalan dilapangan tidak melaporkan kepada kita sehingga orang yang telah dibina itu tidak terpantau lagi (wawancara langsung dengan bapak Jani Janan, 2021)

Selanjutnya informasi dari Bidang Usaha Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menjelaskan sebagai berikut:

Kendala yang dialami dalam pemberdayaan UMKM industri konveksi di antaranya adalah kendala anggaran yang saat ini dalam kondisi covid-19 sangatlah terbatas serta adanya pelaku-pelaku usaha yang berpindah pindah tempat dan sampai tidak melanjutkan lagi usahanya tersebut setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah (wawancara langsung dengan bapak Irwansyah, 2021).

Informasi yang diperoleh dari Kasi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, beliau menjelaskan hambatan yang ditemui sebagai berikut:

Ada Sebagian pelaku usaha yang setelah mendapatkan bantuan tersebut tidak melanjutkan lagi usahanya dan adanya yang suka berpindah-pindah tempat sehingga kami kewalahan untuk mengetahui bagaimana perkembangan unit usaha tersebut” (Wawancara langsung dengan Rama, 2021).

Terkait dengan pemberdayaan pelaku usaha UMKM bidang konveksi di Kota Meulaboh, kendala yang langsung dialami pihak pemerintah di antaranya adalah ketersediaan anggaran. Pada waktu sebelum pandemi Covid-19, ketersediaan anggaran di dalam upaya pengembangan UMKM masyarakat Kota Meulaboh tergolong baik, artinya tidak ada kekurangan anggaran yang signifikan. Akan tetapi pada saat pandemi Covid-19, terutama realisasi penyaluran bantuan di tahun 2020 dan 2021 mengalami kesulitan. Bahkan, khusus pada alokasi pemberian bantuan mesin jahit, pelaksanaan pelatihan, serta bantuan modal berkurang, sebab dana untuk alokasinya diutamakan untuk pembenahan masalah pandemi (Jani, Wawancara, 2021).

Menurut Rama Sriyanti (Wawancara, 2021), yang menjabat sebagai Kasi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, menyatakan bahwa imbas pandemi saat ini bukan hanya kepada kesehatan tetapi juga meliputi semua dimensi, misalnya pendidikan, sosial, budaya, termasuk dalam masalah ekonomi. Anggaran-anggaran yang dulu dikhususkan untuk mengembangkan usaha jahit misalnya tidak lagi cukup karena dialihkan untuk pemerataan pemberian bantuan pada masyarakat. Begitu juga dikemukakan oleh Arisman yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perindustrian (Wawancara, 2021), bahwa di

masa pandemi Covid-19, pelaksanaan program pemberdayaan para pelaku usaha konveksi tidak lagi berjalan secara normal. Pembelian mesin jahit untuk diberikan kepada para pelaku usaha sudah bukan menjadi prioritas, begitupun untuk melaksanakan kegiatan latihan kerja juga telah berkurang.

Selain kendala pandemi, yang berakibat pada minimnya dana atau alokasi anggaran, kendala lainnya yang ditemukan di lapangan adalah ada beberapa pengusaha yang tidak melanjutkan usahanya setelah mendapatkan modal usaha, kemudian sulit untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian pelaku usaha yang sudah dibina tidak melakukan laporan jika mengalami kendala (Jani Janan, Wawancara, 2021).

Kendala yang di alami pemerintah sebagai fasilitator juga dijelaskan pada penelitian Purba (2018) menjalankan fungsi fasilitator pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas guna memberdayakan UMKM masih ditemukan kendala seperti tidak tahunya para pelaku UMKM terkait fasilitas yang sudah disediakan pemerintah, ada pula program-program dianggap sulit untuk dapat diimplementasikan, terbatasnya anggaran yang diberi pemerintah, kebijakan ataupun fasilitas yang kurang efektif dan efisien dalam penerapannya baik dalam pelaksanaannya maupun hasil atau dampak yang ditimbulkan dianggap belum optimal terhadap pelaku UMKM kampung batik kota Semarang.

4.4 Kebijakan Pemerintah Kota Meulaboh Memberdayakan UMKM Industri Konveksi

Pemerintah Kota Meulaboh, terutama dinas terkait yang tugas utamanya dibebankan kepada Dinas Perdagangan, memiliki peran dalam pemberdayaan pelaku usaha industri konveksi. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan ini dilakukan dengan beragam cara. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian bapak Jani Janan:

Salah satu strategi pemerintah selain melakukan pembinaan secara langsung maupun tidak langsung kepada pengrajin. Pemerintah juga melakukan pemantauan secara berkala misalnya dalam waktu triwulan maupun bulanan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM (wawancara langsung dengan bapak Jani Janan, 2021).

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Bidang Usaha Dinas Perdagangan, beliau menjelaskan:

Kebijakan yang dilakukan dalam memberdayakan UMKM industry konveksi diantaranya adalah melakukan pembinaan serta pengawasan baik secara triwulan serta bulanan terkait perkembangan usaha dan kendala yang selama di lapangan” (wawancara dengan bapak Irwansyah, 2021).

Kemudian Wawancara dengan Kasi UKM sebagai Informan beliau juga memberikan informasi yang serupa:

Kemudian kebijakan yang kami lakukan untuk menyalurkan bantuannya adalah dengan melakukan pendataan kepada setiap pelaku usaha, kemudian syarat yang harus diajukan oleh pelaku usaha adalah dengan melapor, kemudian bukti adanya unit usaha yang dijalankan” (Maryani, 2021).

Dalam wawancara yang telah dilakukan kepada dinas terkait penulis memperoleh hasil pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk mesin jahit, permodalan dan arahan yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan UMKM dan kegiatan produksi yang membuat lancarnya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan dapat bertahan dalam menjalankan usaha pada UMKM di bidang Industri konveksi di Kota Meulaboh.

Lebih lanjut kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah sebagai bentuk bukti tanggung jawab pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 Menyangkut Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Maka dari itu pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM ini dengan pemberian sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan UMKM khususnya di bidang konveksi, selain memberikan sarana prasarana pemerintah senantiasa melakukan pemantauan ataupun pengawasan secara berkala dalam kurun waktu tertentu misalnya triwulan dan bulanan, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan penerapan strategi yang telah dilakukan dan untuk melihat apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha agar dilakukan tindakan lebih lanjut. Namun strategi ini harus didukung

oleh pelaku UMKM di bidang konveksi maupun masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dinas terkait, caranya adalah dengan mempermudah proses pendataan maupun melakukan pelaporan untuk ditindak lebih lanjut. Pemberian bantuan UMKM di bidang konveksi dari pemerintah tidak serta-merta diberikan secara cuma-cuma, tetapi ada prasyarat yang harus di lengkapi dan kemudian akan ditinjau oleh pemerintah guna bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Papilo (2014) menjelaskan strategi yang diterapkan pihak pemerintah untuk pemberdayaan UMKM pada pengrajin rotan dengan beberapa cara termasuk menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melakukan pembinaan dan pengembangan wawasan dan pengetahuan pengrajin rotan supaya pengrajin rotan punya keterampilan dalam mengembangkan usahanya. Pada penelitian ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak memberi permodalan seperti halnya lembaga perbankan atau BUMD dan BUMN.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mengacu kepada rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peran dari Pemerintah Kota Meulaboh dalam upaya pemberdayaan para pelaku usaha UMKM dalam bidang industri konveksi yaitu memfasilitasi dalam bentuk pemberian modal, mesin dan alat jahit. Selain itu pemerintah memberikan pelatihan agar mampu meningkatkan produktivitas dan menerapkan manajemen yang baik sehingga mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas sehingga pendapatan ikut bertambah. Pelaku usaha juga mengakui jika pemberdayaan yang dilakukan cukup membantu dalam meningkatkan usaha mereka. Namun peran pemerintah ini dalam realisasinya dianggap masih terdapat kekurangan karena dianggap masih belum tepat sasaran.
2. Program pemerintah untuk memberdayakan UMKM ternyata terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga tujuan memberdayakan sulit dicapai. Beberapa kendala tersebut yang ditemui dalam penelitian ini seperti anggaran yang

tersedia tidak sepenuhnya memadai jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi covid-19. Pada masa pandemi realisasi penyaluran bantuan pemberdayaan mengalami kesulitan alokasi pemberian mesin jahit, pelaksanaan pelatihan, serta bantuan modal. Selain kendala anggaran pemerintah juga terkendala pada pelaku usaha yang telah diberdayakan tidak lagi melanjutkan usahanya, pelaku usaha juga sulit dilakukan pembinaan lebih lanjut, berpindah lokasi dan tidak melakukan pelaporan jika mengalami kendala.

3. Kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM di bidang konveksi yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk mesin dan alat jahit, permodalan dan arahan agar dapat menunjang kegiatan UMKM dan kegiatan produksi. Selain pemberian sarana dan prasarana juga dilakukan pengawasan secara berkala dalam waktu triwulan maupun bulanan untuk melihat sejauh mana keberhasilan penerapan kebijakan, strategi menganalisis kendala yang dihadapi. Namun hal ini dibutuhkan juga peran dan dukungan dari pelaku usaha maupun masyarakat.


5.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka ada beberapa saran yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah Kota Meulaboh, terutama dinas terkait perlu untuk mendata ulang pengusaha yang benar-benar mempunyai tempat usaha. Hal ini dilaksanakan untuk

mendeteksi dan memudahkan pemerintah menganggarkan bantuan kepada pelaku usaha secara tepat sasaran.

2. Pemerintah Kota Meulaboh juga idelanya memberikan bantuan secara tepat sasaran, dan merealisasikannya benar-benar kepada pengusaha yang membutuhkan.
3. Kegiatan pelatihan kerja harusnya bukan hanya ditujukan pada pelaku usaha yang sudah memiliki kemampuan menjahit, tetapi membuka pelatihan kepada masyarakat umum. Ini dilaksanakan untuk membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
4. Peneliti-peneliti berikutnya bisa melaksanakan kajian khususnya pendapatan para pelaku usaha konveksi. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adair, Johan, (2010). *Kepemimpinan Muhammad*, Terj: Zia Anshor, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi, (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid, Hendrawati, (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hamka, (2013). *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hasan, Muhammad., dan Muhammad Azis, (2018). *Membangun Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar: CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu.
- Hastuti, Puji., dkk., (2020). *Kewirausahaan dan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- <https://acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/bantu-umkm-sejahterakan-masyarakat>
- <https://kbbi.web.id>
- Jerusalem, Moh. Adam., (2011). *Manajemen Usaha Busana*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kementerian Agama, (2012). *Alquran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Gunawan, Hendra., & Ramdan, Zulfitry. (2012). *Pengaruh Konflik Peran, Ketidajelasan Peran, Kelebihan Peran, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta*. Jurnal: Binus Business Review. Vol. 3, No. 2.

- Meilani, Hilma, dan Dewi Wuryandani, (2013), *Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 1.
- Mulyawan, Rahman, (2016). *Masyarakat Wilayah & Pembangunan*. Bandung: Unpad Press.
- Mutiawanthi, (September 2017). *Tantangan Role (Peran) yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia*. Jurnal: “al-Azhar Indonesia Seri Humaniora”, Vol. 4, No. 2.
- Nashar, (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda Dimulai dari Halaman Masjid*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Nurfaizah (2019) *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Usaha Konveksi Percetakan Ankso Production*. Jambi: UIN Jambi.
- Papilo, Petir. (2014) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Rotan Di Kota Pekanbaru, Jurnal Kewirausahaan. Vol 13 No 1. Menara Riau.
- Purba, G. M. (2016). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Umkm Di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang)*, *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 7 No 4. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ramdani, Dani, Bimbim Maghriby, dan Efi Fitriani., (2020) *Pelaksanaan Promosi Dan Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Untuk Meningkatkan Pesanan Jahitan Pada Allifa Collection Bandung*. Jurnal Dharma Bhakti. Vol. 4, No. 2.
- Rhauadah, Debby., (2018), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Industri Kecil Konveksi Di Kota Medan (Studi Kasus: Kecamatan Medan Denai*. Medan: USU.

- Richard West, Lynn H. Turner, (2011). *Pengantar Teori Komunikasi*, Terj: Maria Natalia Dmayanty Maer, Jakarta: Salemba Humanika.
- Santosi, Widjajanti Mulyono, (2016). *Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sholihin, Ahmad Ifham, (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soetrisno, Edy., (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2013) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.
- Suhardono, Edy, (t.tp). *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulastris, Lilis., (2016). *Manajemen Usaha Kecil Menengah: Sebuah Pengantar, Sejarah, Tokoh, Teori, & Praktik*. Bandung: LGM LaGood's Publishing.
- Sumantri, Bambang Agus., dan Erwin Putera Permana, (2017). *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Perkembangan, Teori, & Praktik*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Suprihatiningsih, (2020). *Prakarya & Kewirausahaan Tata Busana di Madrasah Aliyah: Pengenalan dan Praktik Penggunaan Alat Jahit Mesin dan Manual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto, Ahmad, (2016). *Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Untara, Wahyu, (2014). *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.

West, Richard., dan Lynn H. Turner, (2011). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis & Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Wilantara, Rio. F., Rully Indrawan, (2016), *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung.

Yusri (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*. Banda Aceh: Unsyiah.

Zahroh, Tsania Riza., (2017), *Peran Umkm Konveksi Hijab Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan (Studi Kasus Konveksi Hijab di Desa Pasir Kecamatan Mijen*. Semarang: UIN Walisongo.



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA













